

**EKONOMI MAKRO ISLAM MENURUT UMAR CHAPRA:
RELEVANSI DALAM MENCAPAI PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN****Nia Handayani¹, Sarmiana Batubara²**Email: niahandayani010@gmail.comsarmiana@uinsyahada.ac.id¹⁻² UIN Syahada Padangsidempuan**ABSTRACT**

This article aims to examine Umar Chapra's thoughts on Islamic macroeconomics and their relevance in achieving inclusive and sustainable economic growth. This research uses a qualitative approach with a desk study to analyze Chapra's key works and related literature on Islamic macroeconomics. The results show that Chapra based his economics on the principles of tawhid, khilafah, and justice, which are then translated into the goal of maqāṣid al-sharī'ah, namely the achievement of falah (true welfare). He proposed the use of instruments such as zakat, waqf, and the profit-loss sharing (PLS) system to create a more equitable redistribution of wealth and reduce social inequality. Chapra also criticized the interest system (riba) that concentrates wealth and risk in certain groups. The implication of these findings is that Islamic economics, particularly as developed by Chapra, provides a framework for more inclusive and sustainable fiscal and monetary policies. However, challenges such as the transparency of zakat governance and the quality of Islamic banking need to be addressed. Further research examining the empirical impact of applying Chapra's principles to economic policy in Muslim countries could strengthen the application of this concept in practice.

Keywords: *Islamic Macroeconomics, Umar Chapra, Inclusive Growth.***ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Umar Chapra mengenai ekonomi makro Islam dan relevansinya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis karya-karya utama Chapra dan literatur terkait ekonomi makro Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Chapra mendasarkan ekonominya pada prinsip tauhid, khilafah, dan keadilan, yang kemudian diterjemahkan dalam tujuan maqāṣid al-sharī'ah, yakni pencapaian falah (kesejahteraan sejati). Ia mengusulkan penggunaan instrumen seperti zakat, wakaf, dan sistem profit-loss sharing (PLS) untuk menciptakan redistribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan sosial. Chapra juga mengkritik sistem bunga (riba) yang memusatkan kekayaan dan risiko pada kelompok tertentu. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa ekonomi Islam, khususnya yang

dikembangkan oleh Chapra, menyediakan kerangka untuk kebijakan fiskal dan moneter yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti transparansi tata kelola zakat dan kualitas perbankan syariah perlu diatasi. Penelitian lanjutan yang menguji dampak empiris dari penerapan prinsip Chapra dalam kebijakan ekonomi di negara-negara Muslim dapat memperkuat penerapan konsep ini dalam praktik.

Kata kunci: *Ekonomi Makro Islam, Umar Chapra, Pertumbuhan Inklusif*

A. PENDAHULUAN

Isu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan semakin mengemuka seiring meningkatnya kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan instabilitas sistem keuangan global. Berbagai studi menunjukkan bahwa banyak model pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan modern seperti circular economy dan doughnut economy masih berangkat dari worldview sekuler dan kurang mengintegrasikan nilai-nilai moral-keagamaan dalam desain kelembagaan dan kebijakan public (Al-Jayyousi et al., 2022; Zauro et al., 2024). Dalam konteks ini, ekonomi Islam dipandang menawarkan kerangka alternatif yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi (Bustami & Maulidina, 2025; Lada et al., 2023).

Dalam khazanah ekonomi Islam kontemporer, M. Umer Chapra menempati posisi penting sebagai pemikir yang mencoba merekonstruksi ekonomi makro berbasis maqāṣid al-sharī‘ah, dengan menekankan tauhid, khilāfah, dan keadilan sebagai landasan tata kelola alokasi dan distribusi sumber daya (Kusnan et al., 2022; Rivaldi, 2021). Pemikirannya meliputi desain kebijakan moneter dan fiskal Islam, konsep negara sejahtera, peran lembaga keuangan syariah, serta kritik terhadap riba dan ketimpangan distribusi kekayaan (Arifin & Nuryadin, 2024; Rofiah & Ghazali, 2020). Sejumlah penelitian telah mengkaji pemikiran Chapra dari sudut riba dan sistem keuangan (Ate & Chasani, 2025), konsep keadilan dan kesejahteraan social (Aisyah et al., 2025), maupun integrasi nilai-nilainya dalam kebijakan ekonomi Indonesia dan kebijakan moneter kontemporer (Anisa, 2024; Anwar, 2024). Di sisi lain, literatur yang lebih luas telah menegaskan kontribusi ekonomi dan keuangan Islam terhadap pertumbuhan yang inklusif, distribusi kekayaan yang lebih merata, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), meski sering kali masih pada level sektoral seperti perbankan syariah, sukuk, zakat, dan keuangan sosial Islam (Harahap et al., 2022; Yasmeen et al., 2024).

Meskipun demikian, terdapat beberapa gap penelitian. Pertama, kajian tentang Umar Chapra banyak berfokus pada aspek konseptual riba, moneter, atau perbandingan tokoh, namun belum secara sistematis memetakan

bangunan ekonomi makro Islam menurut Chapra sebagai satu kerangka utuh yang menghubungkan tujuan maqāsid, instrumen kebijakan (fiskal-moneter), dan indikator kinerja makro. Kedua, literatur mengenai ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan umumnya membahas peran prinsip-prinsip Islam terhadap SDGs dan sustainable development secara umum, tanpa secara spesifik menurunkan bagaimana kerangka makro Chapra dapat dioperasionalkan untuk mencapai pertumbuhan yang sekaligus inklusif dan berkelanjutan di level kebijakan makro negara. Ketiga, studi integrasi gagasan Chapra dengan konteks kebijakan di negara Muslim (misalnya Indonesia) telah menyoroti peluang dan tantangan pada level kebijakan, namun masih terbatas dalam merumuskan desain rekomendasi kebijakan makro yang komprehensif dan terukur untuk memperkuat keadilan distribusi, stabilitas, dan keberlanjutan lingkungan.

Bertolak dari gap tersebut, artikel ini menawarkan novelty pada tiga aspek. Pertama, melakukan sistematisasi dan analisis mendalam atas konsep ekonomi makro Islam menurut Umar Chapra sebagai kerangka makro yang terintegrasi mencakup visi pembangunan, asumsi nilai, dan desain kebijakan fiskal-moneter dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah. Kedua, mengaitkan secara eksplisit kerangka makro Chapra dengan agenda pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan temuan mutakhir tentang peran ekonomi Islam, keuangan syariah, dan instrumen sosial Islam (zakat, wakaf, keuangan etis) dalam mendukung inklusivitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan makro berbasis ekonomi Islam ala Chapra yang kontekstual bagi negara mayoritas Muslim, khususnya Indonesia, sebagai kontribusi praktis terhadap agenda reformasi kebijakan fiskal, moneter, dan kelembagaan untuk mewujudkan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, tujuan artikel ini adalah: (1) mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif konsep ekonomi makro Islam menurut Umar Chapra; (2) menilai relevansi kerangka tersebut dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam konteks tantangan kontemporer; dan (3) menyusun rekomendasi kebijakan makro berbasis ekonomi Islam untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk kajian pemikiran ekonomi Islam, rekonstruksi konsep ekonomi makro, dan pengembangan kerangka kebijakan berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam

atas gagasan normatif dan konseptual dalam pemikiran Umar Chapra, serta hubungannya dengan wacana pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Sebagai sumber data, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari karya-karya utama dan turunan yang mengulas pemikiran M. Umer Chapra, serta literatur terkait ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal-moneter, keadilan distribusi, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, juga digunakan literatur yang membahas ekonomi makro dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah dan peran ekonomi Islam terhadap pembangunan inklusif dan berkelanjutan, termasuk studi mengenai integrasi nilai Islam dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sumber data diperoleh melalui penelusuran basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional, dengan kriteria relevansi terhadap tema, publikasi ilmiah terakreditasi, serta rentang tahun 10 tahun terakhir, meskipun karya klasik kunci tetap dimasukkan bila diperlukan.

Analisis data dilakukan dengan dua teknik utama, yaitu analisis isi dan tematik serta sintesis konseptual dan komparatif. Pada tahap analisis isi dan tematik, penelitian ini mengidentifikasi tema utama dalam pemikiran Chapra, seperti tujuan makro ekonomi (falah, keadilan, dan stabilitas), instrumen kebijakan (fiskal, moneter, keuangan sosial), serta desain kelembagaan. Selanjutnya, literatur yang terkait dengan peran ekonomi Islam dalam menciptakan inklusivitas, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan lingkungan dikelompokkan dan dianalisis. Pada tahap sintesis konseptual dan komparatif, penelitian ini menyusun kerangka ekonomi makro Islam ala Chapra sebagai bangunan utuh dan membandingkannya dengan agenda pertumbuhan inklusif-berkelanjutan serta kerangka pembangunan berkelanjutan berbasis Islam.

Selain itu, penelitian ini mengkaji peluang dan tantangan penerapan konsep Chapra dalam kebijakan ekonomi, merujuk pada studi integrasi nilai Islam dalam kebijakan ekonomi Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Berdasarkan hasil sintesis tematik, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan makro (fiskal, moneter, kelembagaan, dan keuangan sosial Islam) yang mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur relevan, serta menjaga konsistensi tema dan argumentasi yang didasarkan pada temuan studi mutakhir di bidang ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakter Pokok Ekonomi Makro Islam menurut Umar Chapra

Kajian pustaka menunjukkan bahwa bangunan pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh Umar Chapra berlandaskan pada tiga prinsip dasar yang

fundamental dalam ekonomi Islam: tauhid, khilafah, dan keadilan ('adl/ihsan). Prinsip tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah ciptaan dan milik Allah, yang berarti sumber daya alam dan kekayaan yang ada tidak dapat dianggap sebagai milik pribadi, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks ekonomi, prinsip tauhid mendorong pengelolaan sumber daya alam yang adil, tanpa eksploitasi, serta orientasi ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, bukan hanya untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya, prinsip khilafah mengacu pada konsep tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki amanah untuk mengelola bumi dan sumber daya yang ada dengan bijaksana, memastikan distribusi kekayaan yang merata, serta menjaga keberlanjutan sumber daya untuk kesejahteraan umat secara keseluruhan (Rofiah & Ghozali, 2020). Dalam hal ini, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan kepentingan seluruh umat manusia, bukan hanya untuk segelintir kelompok, sehingga prinsip khilafah mengarah pada tanggung jawab moral dalam pengelolaan ekonomi. Prinsip keadilan ('adl/ihsan), yang menjadi inti dari pemikiran ekonomi Islam menurut Chapra, mengarahkan pada pentingnya menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh akses terhadap sumber daya. Chapra menekankan bahwa keadilan bukan hanya tercapai melalui redistribusi kekayaan, tetapi juga dengan menciptakan struktur ekonomi yang memberikan peluang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat (Arifqi, 2019).

Dalam pemikirannya, tujuan makro ekonomi Islam menurut Chapra adalah mencapai dua hal utama: efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Efisiensi di sini bukan hanya berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, tetapi juga tentang bagaimana hasil ekonomi dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat tanpa merusak keseimbangan sosial dan lingkungan. Keadilan, pada gilirannya, mengarah pada distribusi kekayaan yang merata, memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi dalam perspektif Chapra adalah mencapai *falāh*, yang berarti kesejahteraan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. *Falah* ini diwujudkan melalui pencapaian *maqāṣid al-sharī'ah*, yang meliputi lima aspek utama: pelestarian agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Chapra menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus mencakup dimensi spiritual, sosial, dan material, dan tidak hanya terfokus pada peningkatan kesejahteraan duniawi, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan yang lebih holistik (Kusnan et al., 2022).

Chapra mengkritik sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada pertumbuhan PDB tanpa memperhatikan pemerataan dan keadilan sosial. Menurutnya, kegagalan sistem konvensional dalam mencapai efisiensi dan keadilan secara bersamaan telah menyebabkan rendahnya

kesejahteraan global, meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Fitriyah, 2019). Oleh karena itu, Chapra berpendapat bahwa kebijakan makro ekonomi tidak boleh hanya fokus pada peningkatan PDB, tetapi harus diarahkan pada pencapaian pemerataan, stabilitas, dan keberlanjutan. Kebijakan ekonomi, menurutnya, seharusnya dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa merusak keseimbangan ekologis dan social (Pratiwi et al., 2024).

Selain itu, dalam konteks historis, Chapra dipandang sebagai seorang pemikir yang berhasil merekonstruksi pemikiran klasik ekonomi Islam, seperti yang dicontohkan oleh Ibn Khaldun, ke dalam kerangka makroekonomi modern. Chapra mengadaptasi ide-ide klasik tersebut untuk merespons tantangan-tantangan kontemporer dalam kebijakan moneter, distribusi pendapatan, dan pembangunan yang berkeadilan. Dengan cara ini, Chapra berhasil mengintegrasikan pemikiran klasik dengan kebutuhan-kebutuhan kebijakan ekonomi modern, memberikan wawasan baru tentang bagaimana ekonomi Islam dapat diterapkan dalam dunia yang semakin kompleks dan global.

Instrumen Kebijakan Makro: Fiskal, Moneter, dan Keuangan Sosial

a. Kebijakan Fiskal, Zakat, dan Redistribusi

Umar Chapra menganggap keadilan distribusi sebagai tujuan makro yang sangat sentral dalam ekonomi Islam. Menurutnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata, kebijakan fiskal tidak hanya perlu fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada bagaimana kekayaan didistribusikan secara adil di antara seluruh lapisan masyarakat. Salah satu instrumen utama yang ditekankan Chapra adalah zakat, yang menurutnya bisa menjadi alat efektif untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dan kemiskinan structural (Aisyah et al., 2025). Bersama dengan infak, sedekah, dan wakaf produktif, zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal-sosial yang mendukung redistribusi kekayaan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Di dalam sistem ekonomi yang dikembangkan Chapra, negara memiliki peran aktif dalam memobilisasi dan mengelola sumber daya alam dengan tujuan untuk kemaslahatan seluruh penduduk, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Chapra menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang adil agar hasilnya dapat dinikmati oleh semua orang, tanpa adanya diskriminasi atau konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak.

Studi empiris terkait implementasi nilai-nilai Chapra dalam kebijakan di Indonesia menunjukkan relevansi dari pemanfaatan zakat sebagai instrumen fiskal. Sebagai contoh, Malaysia telah berhasil menggunakan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Program pemberdayaan berbasis zakat dan wakaf seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa di Indonesia juga terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini

menegaskan bahwa instrumen redistribusi ala Chapra sangat relevan untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemanfaatan zakat sebagai instrumen fiskal tidak hanya membantu menanggulangi masalah kemiskinan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih adil.

b. Kebijakan Moneter dan Sistem Keuangan

Dalam hal kebijakan moneter, Chapra mengkritik sistem bunga (riba) yang menurutnya menciptakan ketidakadilan dalam ekonomi. Bunga, menurut Chapra, menyebabkan ketimpangan akses pembiayaan karena hanya kelompok kaya yang mampu mengakses pembiayaan berbasis bunga. Selain itu, bunga juga mendorong instabilitas ekonomi melalui spekulasi yang berisiko tinggi. Sebagai alternatif, Chapra menawarkan sistem bagi hasil (profit-loss sharing) yang lebih adil, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak pemberi modal dan pihak yang memerlukan pembiayaan, sehingga tidak ada konsentrasi keuntungan pada satu pihak saja. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keadilan dalam distribusi keuntungan dan kerugian dapat lebih tercapai.

Chapra juga menekankan pentingnya instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti rasio cadangan, rasio likuiditas, moral suasion, dan pengaturan pembiayaan, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, sistem perbankan syariah menjadi tulang punggung untuk mewujudkan kebijakan moneter yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian mengenai penerapan konsep moneter Chapra dalam konteks Indonesia (periode 2003–2009) dan kajian konseptual mutakhir menunjukkan bahwa bank syariah terbukti mampu mendorong kemajuan ekonomi nasional, terutama dari sisi pertumbuhan aset dan dukungan sektor riil. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian nasional dengan menawarkan pembiayaan yang lebih adil dan tidak berbasis pada bunga. Namun, meskipun instrumen kebijakan moneter ala Chapra bisa diadopsi secara realistis, ada kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas layanan perbankan syariah agar mampu bersaing dengan bank konvensional.

c. Riba sebagai Problem Etis dan Struktural

Kajian khusus mengenai riba dalam pemikiran Chapra menunjukkan bahwa sistem bunga adalah praktik eksploitasi yang bertentangan dengan etika Islam, yang mengedepankan prinsip keadilan, kedermawanan, dan solidaritas sosial. Bunga, menurut Chapra, menyebabkan pemusatan sumber daya moneter pada kelompok kaya dan negara, sementara kelompok lemah terpinggirkan dan sulit untuk mengakses pembiayaan. Sistem bunga ini,

menurutnya, menciptakan ketidakadilan struktural yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi (Anisa, 2024). Oleh karena itu, larangan riba bukan hanya dilihat sebagai suatu kewajiban agama, tetapi juga sebagai langkah untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi, di mana hubungan ekonomi dibangun berdasarkan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan, bukan eksploitasi.

Chapra memandang penerapan sistem bagi hasil dan penguatan zakat/infaq sebagai solusi untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sistem bagi hasil memungkinkan terjadinya distribusi keuntungan yang lebih merata, sementara zakat dan infaq berfungsi untuk membantu mereka yang tidak mampu dan memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Dalam pemikiran Chapra, hal ini tidak hanya akan mengurangi ketimpangan sosial, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan umat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Dimensi Etika, Keadilan, Kebebasan, dan Pembangunan dalam Pemikiran Umar Chapra

Penelitian terhadap prinsip keadilan dan kebebasan dalam pemikiran ekonomi Umar Chapra menunjukkan bahwa keduanya merupakan elemen fundamental dalam ekonomi Islam. Dalam berbagai karya dan pemikirannya, Chapra menekankan bahwa ekonomi Islam harus dilandasi oleh keadilan sosial dan kebebasan individu, yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Keadilan dalam pemikiran Chapra tidak hanya berhubungan dengan pembagian kekayaan yang adil, tetapi juga dengan menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengakses sumber daya ekonomi. Kebebasan yang dimaksud oleh Chapra adalah kebebasan yang terbatas dalam moralitas. Dalam hal ini, kebebasan individu harus dijalankan dalam kerangka nilai-nilai Islam, di mana kebebasan ekonomi tidak boleh merugikan orang lain atau merusak kesejahteraan sosial. Chapra mendorong adanya rekonstruksi tatanan sosial-ekonomi yang memberi ruang bagi adat, politik, dan hukum lokal, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai Islam, yang memberikan kebebasan namun dalam batas-batas yang etis dan moral.

Dari karya “Prohibition of Interest: Does it make sense?”, Chapra mengajukan kritik yang mendalam terhadap sistem bunga (riba), yang dianggapnya sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Kritik Chapra terhadap bunga tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga filosofis dan makroekonomis, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial. Dalam pandangannya, sistem bunga menghasilkan ketimpangan akses terhadap pembiayaan dan mendorong ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, ia menawarkan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil, di mana risiko dan

keuntungan dibagi secara merata antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.

Selanjutnya, dalam kajian pembangunan ekonomi Islami secara komparatif dengan pemikir lain seperti Fahim Khan dan Ibn Khaldun, Chapra menekankan tiga aspek utama yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan: efisiensi, keadilan, dan moralitas. Chapra berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mencakup keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Strategi pembangunan menurut Chapra berpusat pada empat elemen penting: pertama, mekanisme filter moral untuk memastikan bahwa setiap keputusan ekonomi mencerminkan nilai-nilai moral yang islami; kedua, motivasi yang benar yang didorong oleh iman pada kehidupan akhirat (hisab) dan pertanggungjawaban sosial; ketiga, restrukturisasi sosial-ekonomi dan keuangan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi; serta keempat, peran negara dalam mengatur dan mengarahkan kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Konsep empowerment atau pemberdayaan dalam pembangunan Islam menurut Chapra bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan merata, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keadilan sosial.

Kajian lebih lanjut mengenai relevansi prinsip Chapra dengan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif menunjukkan titik temu yang kuat antara ekonomi Islam dan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Studi tentang Islamic economics for sustainable development menegaskan bahwa prinsip keadilan, kesetaraan, dan perilaku etis dalam ekonomi Islam berkontribusi langsung pada pertumbuhan inklusif, kesetaraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam cenderung lebih pro-poor, human-centered, dan mengedepankan partisipasi komunitas, dengan perhatian pada keadilan distribusi dan tanggung jawab antar generasi. Dalam hal ini, Chapra menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan fiskal, dengan zakat sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan lembaga keuangan syariah yang terbukti berkontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan, serta memperbaiki akses layanan dasar bagi masyarakat. Pemanfaatan zakat dan wakaf juga memiliki potensi besar untuk mendanai proyek berkelanjutan, seperti green infrastructure dan pemberdayaan ekonomi mikro, yang pada gilirannya dapat menghubungkan ekonomi Islam dengan agenda lingkungan yang lebih luas.

Secara konseptual dan dalam praktik terbatas, pemikiran Chapra mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui instrumen redistribusi kekayaan, sistem bagi hasil, dan pemberdayaan komunitas yang berfokus pada keadilan sosial. Pemikirannya juga sangat selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mendorong kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga perlindungan sumber daya, pengelolaan yang berkelanjutan, dan orientasi jangka panjang berbasis pada maqāṣid al-sharī'ah untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dan keberlanjutan bumi.

Diskusi

Pemikiran Umar Chapra mengenai ekonomi Islam mencerminkan konsistensi antara aspek teologis dan desain kebijakan makro yang dijalankannya, yang dibangun berdasarkan prinsip dasar tauhid, khilafah, dan keadilan. Semua prinsip ini diarahkan untuk mencapai tujuan falah yang diwujudkan melalui maqāṣid al-sharī'ah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penekanan pada maqāṣid ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan sosial yang adil dan keberlanjutan jangka panjang (Arifqi, 2019; Rofiah & Ghozali, 2020). Dalam kajian terkait, Chapra dipandang sebagai pewaris dan pengembang pemikiran klasik seperti yang digagas oleh Ibn Khaldun, yang mengutamakan efisiensi dan keadilan sebagai dua hal yang harus berjalan bersamaan dalam konteks pembangunan ekonomi modern. Lebih jauh, orientasi maqāṣid al-sharī'ah yang diajukan oleh Chapra terbukti sejalan dengan tiga pilar utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini memperkuat argumen bahwa ekonomi Islam tidak hanya menawarkan alternatif normatif, tetapi memiliki kedalaman konseptual yang dapat merespons isu-isu ketimpangan sosial, kemiskinan, dan degradasi lingkungan yang semakin mendesak dalam konteks global (Amsari et al., 2024).

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kritik Chapra terhadap riba dan penekanan pada sistem profit-loss sharing (PLS) serta zakat/infaq sebagai solusi terhadap masalah ketimpangan distribusi kekayaan. Chapra menyoroti bahwa bunga bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah etis dan struktural, karena sistem bunga memusatkan kekayaan dan risiko pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat terpinggirkan. Chapra menawarkan sistem PLS sebagai alternatif yang lebih adil, yang memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan antara pemberi modal dan penerima pembiayaan secara lebih merata. Studi

empiris terkait penerapan sistem PLS dan penguatan zakat menunjukkan bahwa kedua instrumen ini dapat menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, pemanfaatan zakat, dan wakaf untuk program pemberdayaan berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Di Indonesia, program seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan serta akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Secara empiris, temuan ini mendukung klaim Chapra mengenai peran instrumen sosial-ekonomi Islam dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih merata (Hutagaluh & Muin, 2024).

Pemikiran Chapra tentang kebijakan fiskal dan moneter menunjukkan potensi untuk diterapkan dalam konteks Indonesia, menjadikannya bukan hanya sebagai wacana normatif, tetapi juga sebagai referensi kebijakan praktis. Integrasi nilai-nilai Chapra dalam kebijakan Indonesia, seperti pemanfaatan zakat sebagai instrumen fiskal dan pengembangan perbankan syariah, dapat membantu meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa keterbatasan perlu diperhatikan. Banyak penelitian yang masih berbasis pada kajian pustaka dan tidak memiliki bukti empiris yang cukup mengenai dampak jangka panjang penerapan prinsip Chapra. Selain itu, tantangan praktis muncul terkait dengan tata kelola zakat dan waqf yang kurang transparan, kualitas layanan perbankan syariah yang masih tertinggal dari bank konvensional, serta kesenjangan literasi keuangan yang masih luas di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan gagasan Chapra membutuhkan reformasi kelembagaan dan regulasi yang serius, bukan sekadar penggantian label institusi atau pengembangan produk keuangan tanpa pembaruan struktur dasar yang mendalam.

Pemikiran Chapra memiliki keselarasan yang kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama terkait dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perilaku etis yang menjadi inti dari ekonomi Islam. Literasi yang mendalam tentang Islamic economics for sustainable development menegaskan bahwa prinsip-prinsip Chapra mendukung pertumbuhan inklusif, kesetaraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan Chapra, yang menggabungkan efisiensi, keadilan, dan moralitas, menunjukkan bahwa model pembangunan Islami lebih pro-poor, partisipatif, dan human-centered, yang berfokus pada keadilan distribusi dan tanggung jawab antar generasi. Studi komparatif dan historis juga menempatkan Chapra sebagai jembatan antara paradigma klasik dan kebutuhan kontemporer, memberikan basis konseptual kuat untuk mengembangkan model pembangunan Islam yang dapat berdialog dengan model-model alternatif seperti circular economy atau sharing economy. Dengan demikian,

pemikiran Chapra memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan kerangka pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan adil secara global.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat posisi Chapra sebagai rujukan penting dalam merancang paradigma pembangunan yang mengintegrasikan maqāṣid dengan tujuan makro (pertumbuhan, distribusi, stabilitas). Penggunaan instrumen syariah seperti zakat, wakaf, dan PLS untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan menjadi salah satu solusi praktis yang sangat relevan. Selain itu, pemikiran Chapra menautkan etika dengan keberlanjutan lingkungan dalam desain kebijakan ekonomi yang dapat menjadi contoh bagi kebijakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan etis. Namun, untuk memperkuat daya jelaskan dan daya terapnya, riset lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan empiris, seperti studi panel data antarnegara Muslim untuk menguji dampak integrasi instrumen Chapra terhadap indikator kemiskinan, ketimpangan, dan stabilitas makro. Selain itu, kajian studi kasus di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan negara Teluk secara komparatif juga penting untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi prinsip Chapra dalam kebijakan ekonomi. Di samping itu, riset juga perlu mengembangkan indikator operasional untuk maqashid-based development yang dapat diadopsi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik, agar pemikiran Chapra dapat bergerak dari ranah normatif-konseptual menuju kerangka kebijakan yang terukur dan teruji secara empiris.

D. KESIMPULAN

Artikel ini mengkaji pemikiran Umar Chapra mengenai ekonomi makro Islam dan relevansinya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Chapra mendasarkan teori ekonomi Islam pada prinsip-prinsip tauhid, khilafah, dan keadilan, yang kemudian diintegrasikan ke dalam maqāṣid al-sharī'ah sebagai tujuan akhir pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan, stabilitas, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip tersebut menyarankan redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan profit-loss sharing (PLS), yang semuanya berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemikiran Chapra juga memberikan alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga atau riba, yang memusatkan kekayaan dan risiko pada kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan kerangka kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada

nilai moral dan etika, yang semakin relevan di tengah ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia.

Pemikiran Chapra memiliki implikasi besar bagi perancangan kebijakan ekonomi di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Integrasi nilai-nilai maqāsid al-sharī'ah dalam kebijakan fiskal dan moneter dapat menjadi dasar bagi pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Misalnya, penerapan zakat sebagai instrumen fiskal dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan serta layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu, penguatan lembaga keuangan syariah dan wakaf untuk proyek-proyek berkelanjutan juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks global, pemikiran Chapra menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya sebagai alternatif normatif, tetapi juga sebagai pendekatan praktis yang dapat merespons tantangan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan degradasi lingkungan.

Meskipun pemikiran Chapra memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini sebagian besar berbasis pada kajian pustaka dan analisis konseptual tanpa dukungan data empiris yang cukup untuk menguji dampak jangka panjang penerapan prinsip-prinsip Chapra dalam kebijakan ekonomi di dunia nyata. Kedua, tantangan praktis dalam penerapan kebijakan Chapra, seperti transparansi tata kelola zakat, kualitas layanan perbankan syariah, dan kesenjangan literasi keuangan di masyarakat, menjadi hambatan yang perlu diatasi agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif.

Untuk mengatasi keterbatasan yang ada, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan studi empiris kuantitatif, seperti penggunaan panel data antarnegara Muslim, untuk menguji dampak penerapan prinsip-prinsip Chapra terhadap indikator kemiskinan, ketimpangan, dan stabilitas makro. Selain itu, studi komparatif tentang implementasi kebijakan Chapra di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Teluk akan sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan kebijakan berbasis ekonomi Islam. Riset juga perlu mengembangkan indikator operasional untuk maqashid-based development yang dapat diadopsi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik, serta menguji keefektifan instrumen sosial-ekonomi Islam dalam mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemikiran Chapra dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur, teruji secara empiris, dan dapat memberikan solusi nyata terhadap masalah ketimpangan sosial dan lingkungan di dunia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A., Hayati, F., Saragih, L. I., Ananda, N. T., & Syofianda, M. U. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Als Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra). *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(7), 1404–1412. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i7.1408>
- Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Wan Hasan, W. N., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 14(12), 7300. <https://doi.org/10.3390/su14127300>
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Anisa, L. N. (2024). Integration of Umer Chapra's Islamic Economic Values In Indonesian Economic Policy. *Commodity*, 3(1), 1–32. <https://doi.org/10.56997/commodity.v3i1.1425>
- Anwar, G. M. (2024). Penerapan Konsep Moneter Islam dalam Kebijakan Moneter di Indonesia menurut Pandangan M. Umer Chapra. *AL-MUSAHAMAH: Journal of Islamic Economics, Finance, and Business*, 1(1). <https://doi.org/10.37058/ams.v1i1.11750>
- Arifin, J., & Nuryadin, M. B. (2024). Pemikiran Ekonomi Umar Chapra. *Rayah Al-Islam*, 8(2), 545–551. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.964>
- Arifqi, Moh. M. (2019). Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra). *Al-Tijary*, 4(2), 125–138. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356>
- Ate, N., & Chasani, M. T. (2025). Pemikiran Umar Chapra Tentang Hakikat Riba: Analisis Ekonomi Dan Etika Dalam Sistem Keuangan Islam. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol31.2025.1-13>
- Bustami, A., & Maulidina, R. A. (2025). The Role of Islamic Economics in Promoting Sustainable Economic Growth in Developing Countries: Systematic Literature Review (SLR). *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 049–060. <https://doi.org/10.14421/jbmib.2025.0401-04>

- Fitriyah, W. (2019). Pembangunan Ekonomi Islami Menurut Fahim Khan Dan Umer Chapra: Sebuah Kajian Komparatif. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1). <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.59>
- Harahap, M. I., Nurul Izzah, & Muhammad Ridwan. (2022). Determinan Generasi Z Menerapkan Gaya Hidup Halal Di Kota Padangsidempuan. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 23–42. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3761>
- Hutagaluh, O., & Muin, R. (2024). Prinsip Keadilan dan Kebebasan dalam Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(1), 244–251. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2632>
- Kusnan, Osman, M. D. H. B., & Khalilurrahman. (2022). Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts. *Millah: Journal of Religious Studies*, 583–612. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>
- Lada, S., Chekima, B., Ansar, R., Abdul Jalil, M. I., Fook, L. M., Geetha, C., Bouteraa, M., & Abdul Karim, M. R. (2023). Islamic Economy and Sustainability: A Bibliometric Analysis Using R. *Sustainability*, 15(6), 5174. <https://doi.org/10.3390/su15065174>
- Pratiwi, R., Zain, N., Vera Sania, & Zein, A. W. (2024). Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Peradaban Islam Ditinjau Dari Perspektif Sejarah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 722–737. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.729>
- Rivaldi, R. (2021). Ekonomi Islam Dalam Pemikiran M. Umer Chapra Dan M. Nejatullah Siddiqi. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 25–34. <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v2i2.252>
- Rofiah, K., & Ghozali, M. (2020). Construction of M. Umer Chapra's Economic Thoughts in Realizing Efficiency and Justice. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4349>
- Yasmeen, K., Yasmeen, K., & Al Abri, S. (2024). Islamic Framework for Sustainable Development: Islamic Framework for Sustainable Development. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 16(4). <https://doi.org/10.55188/ijifsd.v16i4.978>
- Zauro, Z. S., Cívín, A. S., & Bouma, O. (2024). Islamic Economics for Sustainable Development. *Seriati Ekonomisi*, 1(2), 53–70. <https://doi.org/10.35335/ac1n5382>